



PUTUSAN
Nomor 26/PID/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD.SH Alias AMAD BIN JURAIN (Alm)**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tgl. Lahir : 51 Tahun / 19 Mei 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Pekapuran Raya No.7 Rt.17 Rw. 2 Kel.Pekapuran
Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S – 1.

Terdakwa II

Nama lengkap : **AINI Bin JARNI (Alm)**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 12 September 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Sungai Lulut Dalam No. 50 Rt.8 Rw.01
Kelurahan Sei. Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : Tidak Sekolah

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 26/PID./2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ;

Para Terdakwa dipersidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1449/Pid.B/2016/PN Bjm, tanggal 3 Maret 2017, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 90/BJRMS/10/2016. tanggal 20 Oktober 2016, Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD,SH ALS AMAD BIN JURAIN (Alm), terdakwa 2. AINI BIN JARNI (Alm) dan saksi H. ASMAWI. pada suatu hari didalam bulan Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya didalam tahun 2016, bertempat di Jl. Simpang Layang Rt.07/01 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dan sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut ,diatas berawal ketika saksi H. ASMAWI mendatangi saksi H. DARDIANSYAH, dan setelah berhadapan lalu saksi H. ASMAWI mengaku bahwa sebidang tanah yang

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 26/PID/2017/PT BJM



ditempati / dikelola oleh saksi H.DARDIANSYAH sebagai lahan pertanian adalah milik dari saksi H. ASMAWI, lalu oleh saksi H.DARDIANSYAH atas dasar apa sehingga saksi H. ASMAWI mengakui objek sebidang tanah tersebut adalah milik saksi H. ASMAWI, dan menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh saksi H. ASMAWI dari Sdr SABERI (Alm) dan sebagai bukti pembelian atas sebidang tanah tersebut saksi H. ASMAWI menunjukkan 1 (satu) buah Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) Nomor : 047 / - / KSL / TH.1984, tanggal 17 Desember 1984, oleh saksi H. DARDIANYAH mengamati objek surat tersebut dan melihat adanya tandatangan atas nama MANSYAH,AK (Alm) sebagai Ketua RT 7 Kel. Sungai Lutut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan merasa curiga, selanjutnya saksi H.DARDIANSYAH menanyakan / mengkonfirmasi kepada saksi MAKSUM yang merupakan anak dari Sdr. SABERI (Alm), apakah benar tandatangan dari MANSYAH,AK selaku ketua Rt.VII Kel.Sungai Lutut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang terdapat didalam surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) Nomor : 047 / - / KSL / TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 adalah tandatangan orang tua saksi MAKSUN, dan setelah diamati oleh saksi MAKSUM, bahwa tandatangan atas nama Sdr. MANSYAH.AK (Alm) yang ada didalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) Nomor : 047 / - / KSL / TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 adalah bukan tandatangan orang tuanya (Sdr. MANSYAH (Alm).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik terhadap Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) Nomor : 047 / - / KSL / TH.1984, tanggal 17 Desember 1984, khususnya tanda tangan an. MANSYAH A.K (selaku ketua Rt) di Labfor Surabaya, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 2924/DTF/2016 tgl 30 Maret 2000, pada bagian kesimpulannya menyebutkan untuk tandatangan an.MANSYAH A.K (selaku ketua Rt) yang terdapat didalam Surat (SKHMAPT) Nomor : 047 / - / KSL / TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 pemilik an. ASMAWI tersebut adalah merupakan tanda tangan produk cetak printer yang ditindas dengan menggunakan tinta ballpoint atau ditulis menyerupai aslinya.

Bahwa saksi H. ASMAWI meniru tanda tangan dari Sdr MANSYAH A.K (Alm) (selaku Ketua Rt dengan menggunakan ballpoint yang sudah disiapkan dengan meniru tanda tangan yang sudah dicetak dengan menggunakan cetakan printer, sehingga menyerupai aslinya. Bahwa



terdakwa 2. AINI turut meyakinkan kepada saksi DARDIANSYAH dengan mengatakan bahwa sebidang tanah yang ditempati / dikelola sebagai lahan pertanian adalah milik dari saksi H. ASMAWI, dengan bukti adanya Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) No. 047/-/KSL / TH. 1984, tanggal 17 desember 1984, selain itu sebidang tanah tersebut juga ditawarkan untuk dijual kepada saksi SUMINO melalui perantara saksi ISMAIL, dan dibantu oleh terdakwa I. MUHAMMAD, SH ALS AMAD untuk meyakinkan bahwa tanah milik dari saksi H. ASMAWI tidak ada bermasalah dengan adanya bukti Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) No. 047/-/KSL / TH. 1984, tanggal 17 desember 1984, milik dari saksi H. ASMAWI padahal tanda tangan Sdr. MANSYAH A.K (selaku ketua Rt) yang ada disurat tersebut, adalah tiruan atau diserupai oleh saksi H.ASMAWI dan para Terdakwa mengetahui keadaan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi MAKSUM tidak terima dan melaporkan perbuatan saksi H. ASMAWI kepada pihak Kepolisian dan menimbulkan kerugian dari pemilik tanah yang sebenarnya atau Sdr. SABERI (Alm) maupun ahli warisnya.

Perbuatan terdakwa 1. MUHAMMAD ALS AMAD BIN JURAIN (Alm) dan terdakwa 2. AINI BIN JARNI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Muhammad, SH Als Ahmad bin Jurain (Alm) dan terdakwa 2. AINI BIN JARNI (Alm) dan saksi H. ASMAWI (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PERTAMA diatas, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi H. ASMAWI mendatangi saksi H. DARDIANSYAH, dan setelah berhadapan lalu saksi H. ASMAWI mengakui bahwa sebidang tanah yang ditempati / dikelola oleh saksi H.DARDIANSYAH sebagai lahan pertanian adalah milik dari saksi H. ASMAWI, lalu oleh saksi H.DARDIANSYAH atas dasar apa sehingga saksi H. ASMAWI mengakui objek sebidang tanah tersebut adalah milik saksi H. ASMAWI, dan menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh saksi H. ASMAWI dari Sdr. SABERI (Alm), dan



sebagai bukti pembelian atas sebidang tanah tersebut saksi H. ASMAWI menunjukkan 1 (satu) buah Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) Nomor : 047 / - / KSL / TH.1984, tanggal 17 Desember 1984, oleh saksi H.DARDIANYAH mengamati objek surat tanah tersebut dan melihat adanya tandatangan atas nama MANSYAH,AK (Alm) sebagai Ketua RT 7 Kel.Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur kota Banjarmasin selanjutnya saksi H.DARDIANSYAH menanyakan / mengkonfirmasi kepada saksi MAKSUM yang merupakan anak dan Sdr. SABERI (Alm), apakah benar tandatangan MANSYAH,AK selaku ketua Kel.Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur kota Banjarmasin yang terdapat didalam surat tersebut adalah tandatangan dari orang tua saksi MAKSUM, dan setelah diamati oleh saksi MAKSUM sehingga berkeyakinan bahwa tandatangan atas nama Sdr. MANSYAH.AK (Alm) yang ada didalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) Nomor : 047 / - / KSL / TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 adalah bukan tandatangan orang tuanya Sdr. MANSYAH.AK (Alm).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik terhadap Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) Nomor : 047 / - / KSL / TH.1984, tanggal 17 Desember 1984, khususnya tanda tangan an.MANSYAH A.K (selaku ketua Rt) di Labfor Surabaya, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 2924/DTF/2016 tgl 30 Maret 2000, pada bagian kesimpulannya menyebutkan untuk tandatangan an. MANSYAH A.K (selaku ketua Rt) yang terdapat didalam Surat (SKHMAPT) Nomor : 047 / - / KSL / TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 pemilik an.ASMAWI tersebut diatas adalah **merupakan tanda tangan produk cetak printer** yang ditindas dengan menggunakan tinta ballpoint atau ditulis menyerupai aslinya.

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2015 saksi H. ASMAWI, terdakwa 1. MUHAMMAD, SH Ms. AMAD dan terdakwa 2. AINI menemui saksi H. DARDIANSYAH dirumah yang terletak di jalan Sungai Lulut Dalam Rt. 8 Kota Banjarmasin, setelah bertemu lalu saksi H. ASMAWI dan terdakwa 2. AINI berbicara dengan mengatakan kepada saksi H. DARDIANSYAH agar pondokan yang dibangun diatas objek sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) Nomor : 047 / - / KSL / TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 supaya dirubuhkan dan tanaman padi yang telah ditanami oleh saksi H. DARDIANSYAH untuk dicabut dan saksi H. DARDIANSYAH tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh lagi menanam padi disana karena objek tanah tersebut adalah milik saksi H. ASMAWI.

Bahwa saksi H. ASMAWI juga sempat menawarkan sebidang tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan Tanah (SKHMAPT) Nomor : 047 / - / KSL / TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 kepada saksi SUMINO untuk dijual melalui perantara saksi ISMAIL, dan dibantu saksi 1. MUHAMMAD, SH Als. AMAD untuk menyakinkan bahwa tanah milik dari saksi H. ASMAWI tidak ada bermasalah dengan adanya bukti Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan Tanah (SKHMAPT) Nomor : 047 / - / KSL / TH.1984, tanggal 17 Desember 1984 dalah sah, namun setelah dicek oleh saksi SUMINO ke BPN kota Banjarmasin bahwa tanah yang mau dijual saksi H. ASMAWI tersebut milik dari Sdr SABERI (Alm) sebagaimana Sertifikat No : 6156 tanggal 01 Juli 2016.

Bahwa akibat perbuatan dari saksi H. ASMAWI, terdakwa 1. MUHAMMAD, SH Als. AMAD dan terdakwa 2. AINI tersebut diatas saksi MAKSUM tidak terima dan melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak Kepolisian dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian dari pemilik tanah yang sebenarnya atau SABERI (Alm) maupun ahli warisnya.

Perbuatan terdakwa 1. MUHAMMAD, SH Als. AMAD Bin JURAIN (Alm) dan terdakwa 2. AINI Bin JARNI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) jo 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor Register Perkara : PDM - 90/PDM-90/BJMRS/10/2016. tanggal 1 Maret 2017, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. .MUHAMMAD ,SH Als. AMAD Bin JURAIN (Alm) dan Terdakwa II. AINI Bin JARNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Menggunakan surat Palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ALTERNATIF KEDUA Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD.SH Alias AMAD BIN JURAIN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan Terdakwa II AINI BIN JARANI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (tahun)

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 26/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) Nomor : 047/- /KSL/Th.1984, tanggal 17 Desember 1984, atas nama pemilik ASMAWI.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. ASMAWI tanggal 2 Maret 2013.
- 1 (satu) buah SURAT PENYERAHAN TANAH yang ditanda tangani oleh H. ASMAWI (diatas Materai) tertanggal 18 Pebruari 2013, yang ditujukan kepada ahli waris Saberi Yusuf yaitu : DIDI SABERI.
- 1 (satu) buah SURAT PENYERAHAN TANAH yang ditanda tangani oleh AINI (diatas Materai) tertanggal 22 Pebruari 2013, yang ditujukan kepada ahli waris Saberi Yusuf yaitu : DIDI SABERI.
- 1 (satu) buah SURAT PERNYATAAN dari H. ASMAWI tertanggal 28 Pebruari 2013.
- 1 (satu) buah SURAT PERNYATAAN dari H. Ali MAWI tertanggal 10 Oktober 2014.

Dipergunakan dalam terdakwa H. ASMAWI Bin H.MATSIH (Alm);

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Maret 2017, Nomor 1449/Pid.B/2016/PN Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUHAMMAD.SH Alias AMAD BIN JURAIN (Alm)** dan Terdakwa **II. AINI BIN JARANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Menggunakan surat Palsu**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. MUHAMMAD, SH. Als. AMAD Bin JURAIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan terdakwa **II. AINI Bin JARNI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah (SKHMAPT) Nomor : 047/- /KSL/Th.1984, tanggal 17 Desember 1984,

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 26/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama pemilik ASMAWI.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. ASMAWI tanggal 2 Maret 2013.
- 1 (satu) buah SURAT PENYERAHAN TANAH yang ditanda tangani oleh H. ASMAWI (diatas Meterai) tertanggal 18 Pebruari 2013, yang ditujukan kepada ahli waris Saberi Yusuf yaitu : DIDI SABERI.
- 1 (satu) buah SURAT PENYERAHAN TANAH yang ditanda tangani oleh AINI (diatas Materai) tertanggal 22 Pebruari 2013, yang ditujukan kepada ahli waris Saberi Yusuf yaitu : DIDI SABERI.
- 1 (satu) buah SURAT PERNYATAAN dari H. ASMAWI tertanggal 28 Pebruari 2013. 1 (satu) buah SURAT PERNYATAAN dari H. ALI MAWI tertanggal 10 Oktober 2014.

Dipergunakan dalam perkara H. ASMAWI Bin H.MATSIH (Alm) ;

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Satrio Prayitno,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada tanggal 3 Maret 2017 dengan akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid.Pid/2017/PN.Bjm, dan terdakwa I. MUHAMMAD, SH. Als. AMAD Bin JURAIN (Alm), terdakwa II. AINI Bin JARNI (Alm) telah mengajukan permintaan banding dihadapan Satrio Prayitno,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada tanggal 6 Maret 2017 dengan akta permintaan banding Nomor : 08/Akta.Pid.Pid/2017/PN.Bjm dan permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2017, sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN Bjn, yang dilaksanakan oleh Sugianto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut, tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) Nomor : W15.U1-1687/Pid./III/2017, tanggal 29 Maret 2017 kepada Penuntut Umum dan Nomor : W15.U1-1686/Pid./III/2017, tanggal 29 Maret 2016 kepada Para Terdakwa yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1449/Pid.B/2016/PN Bjm., tanggal 3 Maret 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu menggunakan surat palsu “ ;
- Bahwa terhadap penjatuan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara juga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pidana penjara tersebut lebih tepat dan adil serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. ;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah pula memperhatikan aspek yuridis, aspek sosio politik, dan aspek sosio kultural sehingga pidana yang lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah pidana penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1449/Pid.B/2016/PN Bjm., tanggal 3 Maret 2017, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 26/PID/2017/PT BJM



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 1449/Pid.B/2016/PN Bjm. tanggal 3 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari SENIN Tanggal 15 MEI 2017, oleh kami : TRI WIDODO, S.H. selaku Ketua Majelis, SUPRAJA, S.H.MH dan SUHARTANTO, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 Mei 2017, Nomor 26/PID/2017/PT.BJM, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari SENIN, Tanggal 22 MEI 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BANUWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

TRI WIDODO, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

SUPRAJA, S.H.MH.

Hakim Anggota,

ttd

SUHARTANTO, S.H.MH

Panitera Pengganti,

ttd

BANUWATI, S.H.